



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANJARBARU**

Jalan P. Suriansyah Ujung RT 001 RW 005, Banjarbaru 70714
Email: bps6372@gmail.com. Website: <http://banjarbarukota.bps.go.id>



Banjarbaru, 8 Maret 2024

Nomor : B-423/63720/OT.130/03/2024
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. Kepala
Dinas Perhubungan
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : Pencacahan Lengkap Penerbitan Izin Parkir di Kota Banjarbaru
Penyelenggara : Dinas Perhubungan

dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan rekomendasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **V-24.6372.004**
Rekomendasi

Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Banjarbaru

Arih Dwi Prasetyo





Lampiran Surat

Nomor : B-423/63720/OT.130/03/2024

Tanggal : 8 Maret 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Pencacahan Lengkap Penerbitan Izin Parkir di Kota Banjarbaru
Penyelenggara	: Dinas Perhubungan
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-24.6372.004
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Perbaikan dilakukan pada judul kegiatan, cara pengumpulan data, rencana jadwal kegiatan, frekuensi penyelenggaraan, metode pengumpulan data, sarana pengumpulan data, dan tahapan pengolahan data.2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM) yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none">a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none">a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata.

